MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
Jalan Palapa No. 16 A, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo;
Kota Kupang, NTT 85111, website : www.ptun-kupang.go.id ; e-mail : info@ptun-kupang.go.id

NOTULA

Dasar :

1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022;
2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan peradilan di Bawahnya;

Hari/Tanggal	:	Senin, 12 Oktober 2026
Waktu	:	13.32 Wita
Tempat	:	Media Center PTUN Kupang
Acara	:	Rapat Tindak Lanjut Hasil Monev Pengendalian Gratifikasi Triwulan III
Peserta Rapat	:	Wakil Ketua PTUN Kupang, Hakim Pengawas, Panitera, Sekretaris, Panmud Perkara dan Anggota Tim Pengendali Gratifikasi

Jalannya rapat ;

Selanjutnya Rapat dibuka oleh Wakil Ketua PTUN Kupang sebagai Ketua Tim Pengendalian Gratifikasi; menyampaikan bahwa rapat hari ini adalah; Rapat Tindak Lanjut Hasil Monev Pengendalian Gratifikasi.

1. Wakil Ketua PTUN Kupang selaku Ketua Tim mengawali rapat dengan menyampaikan terkait hasil Monev Pengendalian Gratifikasi Triwulan III bahwa bentuk output dari aplikasi laporan gratifikasi menghasilkan 2 jenis laporan yaitu :

i. Jika menerima gratifikasi maka hasil otuputnya berupa formulir laporan.
ii. Jika tidak menerima gratifikasi maka hasil outputnya berupa surat pernyataan bahwa pegawai yang bersangkutan tidak pernah menerima gratifikasi.

2. Ketua Tim memerintahkan untuk pembuatan aplikasi google form akan dibuat oleh Pak Marvin

3. Ketua Tim menginformasikan bahwa laporan gratifikasi dilaporkan melalui beberapa metode atau saluran pelaporan, yaitu :
   i. Melalui aplikasi resmi KPK di gol.kpk.go.id atau melalui email pelaporan di pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id.
   ii. Melalui tautan formulir yang telah disiapkan Mahkamah Agung di alamat bit.ly/mari-laporgratifikasi.
   iii. Melalui saluran internal di lingkungan UPG Bawas.

4. Ketua Tim menyampaikan agar segera memperbaharui SK Tim Pengendailan Gratifikasi untuk periode tahun 2027, dengan memasukan Panmud Hukum ke dalam Tim dan juga Hakim Pengawas Bagian Hukum.
5. Ketua Tim juga menegaskan bahwa Aplikasi beserta formulir pelaporan gratifikasi dijadwalkan selesai dan siap digunakan pada bulan November 2026.

Rapat ditutup oleh Ketua Tim Pengendalian Gratifikasi PTUN Kupang pada pukul; 13.40 Wita

Notulis,	Mengetahui Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Ketua Tim
Rany Haning, S.E. NIP. 198011292025211020	Hj. Siti Maisyarah, S.H., M.H. NIP. 197008242005022002

Dokumentasi Rapat Tindak Lanjut Hasil Monev

Pengendalian Gratifikasi



